

SATGAS - UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

Kpt 53/PW.01/21/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dan dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini diatur tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, tugas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dan tugas masing-masing personel Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

CATATAN : Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 Oktober 2021.